



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA**

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 521.1-05/199/1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Undang-undang :
- a. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 521.1/124/1990 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas, maka perlu membentuk Satuan Pelaksana yang baru dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah Nomor 521.1/120/1992 tentang Pembentukan Satuan Pembina Bimas Propinsi Jawa Tengah;
 4. Instruksi

4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 521.1/18/1993 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/ Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA BIMAS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaadya Kepala Daerah adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Bimbingan massal yang selanjutnya disingkat Bimas adalah perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai penyediaan paket sarana peningkatan produksi komoditi pertanian melalui intensifikasi;
- c. Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga adalah Wadah Koordinasi Pelaksanaan Bimas di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga adalah Wadah dalam rangka bermusyawarah oleh para Kepala Dinas/Instansi yang terkait dalam pelaksanaan program Bimas di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga adalah pelaksana tugas sehari-hari Pelaksanaan Koordinasi dan Operasional di tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan adalah Satuan Tugas Penggerak Pelaksana Bimas di Tingkat Kecamatan;
- g. Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan adalah Satuan Tugas Penggerak Pelaksana Bimas di tingkat Desa/ Kelurahan.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga adalah Wadah Koordinasi Pelaksanaan Bimas di tingkat Kotamadya yang secara organisasi berada di luar Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- (2) Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga dipimpin seorang Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Pembina Bimas.

Pasal 4

Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi pelaksanaan program Bimas di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5

- (1) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan adalah Wadah Koordinasi pelaksanaan Bimas di Tingkat Kecamatan yang secara organisasi berada di luar Pemerintah Wilayah Kecamatan;
- (2) Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya.

Pasal 6

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan mempunyai tugas pokok menggerakkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Bimas Tingkat Kecamatan.

Pasal 7

Satuan Pelaksana

Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan adalah Satuan Tugas penggerak pelaksanaan Bimas di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ketua, di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

Pasal 8

Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok menggerakkan pelaksanaan program Bimas di tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya;
- c. Pelaksana Harian Bimas Kotamadya.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Walikota Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga.
- (2) Susunan Keanggotaan Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga terdiri dari :
 - a. Walikota Kepala Daerah sebagai Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Anggota.

Pasal 11

- (1). Pelaksana

- (1). Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga.
- (2). Susunan Keanggotaan Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Harian bidang Tanaman Pangan;
 - c. Wakil Ketua Harian bidang Perkebunan;
 - d. Wakil Ketua Harian bidang Peternakan;
 - e. Wakil Ketua Harian bidang Perikanan;
 - f. Sekretaris;
 - g. Anggota.

Pasal 12

- (1). Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga.
- (2). Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap Sekretaris;
 - c. Anggota.

Pasal 13

- (1). Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.
- (2). Susunan Keanggotaan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Anggota.

Bagian Kedua

Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga

Pasal 14

Musyawarah

Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga mempunyai tugas :

- a. Menjabarkan rincian kebijaksanaan produksi Komoditi pertanian yang termasuk dalam program Bimas ke dalam program Bimas Tingkat Kotamadya/Kecamatan/Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Pembina Bimas Propinsi;
- b. Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan pelaksanaan program Bimas;
- c. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penggunaan dana/anggaran Pusat maupun Daerah yang dapat menunjang pelaksanaan program Bimas.

Bagian Ketiga

Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga

Pasal 15

Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan program Bimas yang telah ditetapkan;
- b. Mengatur membina kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan program Bimas;
- c. Mempersiapkan rencana terperinci tiap musim tanam di tingkat Kotamadya;
- d. Memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program Bimas;
- e. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan;
- f. Mengkoordinasikan dan memantau penyaluran saran produksi serta realisasi dan pengembalian kredit;
- g. Mempersiapkan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu untuk keperluan Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya;
- h. Menyampaikan saran-saran kebijaksanaan lokal pelaksanaan program Bimas kepada Musyawarah Pelaksana Bimas Kotamadya;

i. Menampung

1. Menampung dan mendorong partisipasi masyarakat pelaksanaan program Bimas.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, Desa/Kelurahan

Pasal 16

Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kerjasama antar instansi maupun swasta yang mendukung pelaksanaan program Bimas;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana terperinci tiap musim tanam untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bimas;
- d. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksana program Bimas dan memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan;
- e. Mengikuti jalannya penyaluran sarana produksi serta realisasi dan pengembalian kredit di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- f. Menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Musyawarah Pelaksana Bimas, Pelaksana Harian Bimas Kotamadya, KSatuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan wajib menepikan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 18

(1). Ketua

- (1). Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya;
- (2). Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga dan petunjuk-petunjuk teknis dari Ketua/Wakil Ketua Bidang Pembina Bimas Propinsi;
- (3). Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga dengan tembusan kepada Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi;
- (4). Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga mengadakan rapat-rapat berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan dalam rangka mengambil keputusan wajib memperhatikan petunjuk dari Ketua Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga.

Pasal 19

- (1). Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;
- (2). Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional dan teknis Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;
- (3). Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan mengadakan rapat-rapat/pertemuan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk membahas pelaksanaan program Bimas di daerahnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan;
- (4). Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan menyampaikan laporan berkala dan atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas baik yang bersifat fisik maupun non fisik serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

BAB VI
PEMBEAYAAN

Pasal 20

Beaya kegiatan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Bimas Desa/Kelurahan dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga dibentuk :

- a. Sekretariat Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga;
- b. Tim Teknis Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Sel-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Salatiga.

Ditetapkan di : SALATIGA

Pada tanggal : 17 Juli 1993



WAKIL KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRU SUPARNO

SALINAN Keputusan ini

Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang;

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian
Propinsi Jawa Tengah di Ungaran;

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Propinsi Jawa Tengah di Ungaran;

Kepala Dinas Perkebunana Propinsi
Jawa Tengah di Ungaran;

Kepala Dinas Peternakan Propinsi
Jawa Tengah di Ungaran;

Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah
di Semarang;

Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi
Jawa Tengah di Ungaran;

Asisten II Sekwilda Kotamadya Salatiga
di Salatiga;

Semua Anggota Musyawarah Pelaksana Bimas
Kotamadya Salatiga di Salatiga;

Semua Anggota Pelaksana Harian Bimas Kotamadya
Salatiga di Salatiga;

Gamat/Kepala Wilayah Kecamatan Kota Salatiga
di Salatiga;

Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Salatiga.

Tanggal : 17 Juli 1993

Nomor : 521.1-05/199/1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Musyawarah Pelaksana Bimas.
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.	Ketua (Merangkap anggota)
Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	Wakil Ketua I (Merangkap anggota.
Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.	Wakil Ketua II (Merangkap anggota.
Kepala Bagian Perekonomian Setwilda.	Sekretaris I
Sekretaris Pelaksana Harian Bimas.	Sekretaris II
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Salatiga.	Anggota
Kepala Kantor Departemen Koperasi.	Anggota
Kepala Cabang DPU Tuntang Hulu.	Anggota
Kepala kantor Departemen Perdagangan.	Anggota
Kepala Kantor Departemen Peningkatan Rangan.	Anggota
Kepala Kantor Pertanahan	Anggota
Kepala Cabang Sub Balai Rehabilitasi lahan dan Konservasi Tanah.	Anggota
Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.	Anggota
Pemimpin Cabang BRI Wilayah Salatiga.	Anggota
Direktur Utama BPD Cabang Salatiga.	Anggota
Kepala Cabang Dinas Perkebunan	Anggota
Kepala Dinas Peternakan	Anggota
Kepala Dinas Perikanan	Anggota.



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Drs. INDRU SUPARNO

Lampiran II : Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Salatiga.

Tanggal : 17 Juli 1993

Nomor : 521.1-05/199/1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA HARIAN BIMAS
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Jabatan dalam Dinas/Instansi	Kedudukan Pelaksana Harian Bimas.
2.	3.
Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan.	Ketua (Merangkap anggota)
Kepala Dinas Peternakan	Wakil Ketua Harian Bidang Peternakan (Merangkap anggota)
Kepala Dinas Perikanan	Wakil Ketua Harian Bidang Perikanan (Merangkap anggota)
Kepala Cabang Dinas Perkebunan	Wakil Ketua Harian Bidang Perkebunan (Merangkap anggota)
Sekretaris Pelaksana Harian Bimas	Sekretaris (Merangkap anggota)
Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
Kepala Bagian Hukum Kantor Setwilda Tingkat II Salatiga	Anggota
Ketua Bidang Perekonomian Daerah BAPPEDA.	Anggota
Kepala Seksi Bina Usaha Pertanian, Departemen Koperasi	Anggota
Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Koperasi, Kantor Departemen Koperasi	Anggota
Kepala Cabang DPU Pengairan Tuntang Hulu.	Anggota
Kepala Cabang SBRLKT	Anggota
Petugas PHP Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	Anggota
Petugas Sertifikasi Benih Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	Anggota
Kepala Pusat Pelayanan Koperasi Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	Anggota
Kepala PT. PUSRI Perwakilan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga	Anggota
Kepala PT. PERTANI Perwakilan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.	Anggota

18. Kepala Kantor.....


2.

3.

Kepala Kantor Statistik Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Anggota

Para Kepala Bagian/Kepala Seksi pada Dinas Lingkup Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Anggota

Para Penyuluh Pertanian Spesialis di Dinas Lingkup Pertanian Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Anggota



Drs. INDRO SUPARNO